

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan hukum dalam masyarakat dapat diikat dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta autentik ataupun akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (selanjutnya disingkat UU), dibuat oleh atau di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya. Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris.<sup>1</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang diatur atau bekerja berdasarkan ketentuan Perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Melalui pengertian tersebut terlihat

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1.

bahwa tugas seorang Notaris adalah pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah terutama membuat akta autentik.<sup>2</sup>

Akta autentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Akta ini mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan alat bukti tertulis berupa akta autentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjamin adanya kepastian hukum, selain itu akta autentik diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dalam lalu lintas hukum maupun hubungan hukum antara para pihak subjek hukum. Seandainya sengketa tersebut tidak dapat dihindarkan, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta autentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>3</sup>

Salah satu kewenangan tersebut yakni dalam membuat akta jaminan fidusia yang dimana telah ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang selanjutnya disebut UUJF yakni, Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia, dan merupakan akta jaminan fidusia.<sup>4</sup> Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa akta jaminan fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Apabila tidak dibuat dalam bentuk akta autentik Notaris, maka akta jaminan

---

<sup>2</sup> Wiriya Adhy Utama dan Ghansham Anand. *“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan”*. Jurnal Panorama Hukum. Volume 3 No.1 Tahun 2018 ISSN : 22664, hlm. 106.

<sup>3</sup> Pegisya Arvio, *Tanggung Jawab Notaris Yang Pindah Tempat Kedudukan Terhadap Kelengkapan Protokol Notaris Di Sumatera Barat*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018, hlm. 19.

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan 5, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 191.

fidusia tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak baik kreditor maupun debitor. Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut juga wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kemenkum HAM. Pendaftaran jaminan fidusia saat ini dilakukan secara online, yang diharapkan dapat mempermudah dan menjangkau kebutuhan masyarakat dalam proses pendaftaran tersebut.<sup>5</sup> Lalu, untuk memperoleh sertipikat fidusia, agar hak-hak istimewa dalam UUJF dapat diperoleh oleh kreditor pemegang sertipikat jaminan fidusia tersebut. Hak-hak istimewa dalam jaminan fidusia baru dapat berlaku setelah akta autentik jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris tersebut didaftarkan di Kemenkum HAM oleh Notaris yang membuat akta jaminan fidusia tersebut.<sup>6</sup>

Selain kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti sempurna, Notaris juga memiliki kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) UUJN yang menyatakan seorang Notaris dalam membuat akta dalam bentuk minuta akta harus menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Hal tersebut dapat diartikan menyimpan protokol Notaris merupakan satu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi dengan maksud untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol Notaris.<sup>7</sup>

Adapun lamanya menyimpan protokol Notaris tersebut dinyatakan dalam

---

<sup>5</sup> Nayaka Fally Diarsa, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Secara Online*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2020, hlm.8.

<sup>6</sup> Abdul Ghufur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 8.

<sup>7</sup> Zulkifli Amsyah, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. hlm. 117.

Pasal 63 ayat (5) UUJN. Jika dibandingkan dengan perkembangan manusia dengan lamanya penyimpanan protokol tersebut, dapat mengalami banyak perubahan baik meningkat ataupun menurun.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan perjanjian fidusia, penyimpanan aktanya dapat menimbulkan persoalan hukum. Dalam prakteknya di Kota Pekanbaru terdapat Notaris yang menerima pembuatan akta jaminan fidusia lebih dari 20 akta perharinya bahkan ratusan akta fidusia perbulannya, jumlah tersebut belum termasuk dengan akta-akta lain.<sup>9</sup> Fenomena ini tidak terjadi hanya di Kota Pekanbaru, melainkan juga terjadi seperti di Kota Padang. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Notaris menyimpan minuta akta tersebut sebagai protokol Notaris sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Terutama mengenai minuta akta fidusia, dalam jaminannya memiliki jangka waktu yang mana apabila jangka waktu dalam penjaminan tersebut telah berakhir maka berakhirilah jaminan tersebut.

Menyimpan protokol Notaris memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Protokol Notaris yang harus di simpan dan dipelihara oleh Notaris, selain dapat menimbulkan penumpukan protokol juga dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor Notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Pada Kantor Notaris A di Kota Pekanbaru, Pada tanggal 15 Juli 2022.

dituangkan dalam judul **Pengaturan Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Fidusia Pada Kantor Notaris di Kota Pekanbaru.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan dan tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan minuta akta fidusia pada kantor Notaris di Kota Pekanbaru ?
2. Apa kendala dalam menyimpan banyaknya minuta akta fidusia pada kantor Notaris ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan dan tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan minuta akta fidusia pada kantor Notaris di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam menyimpan banyaknya minuta akta fidusia pada kantor Notaris.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil tulisan ilmiah ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya dibidang Kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang pengaturan dan tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan minuta akta fidusia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna bagi bahan masukan bagi Notaris dan calon Notaris tentang pengaturan dan tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan minuta akta fidusia.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai pengaturan dan tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan minuta akta fidusia di Kota Pekanbaru, berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh :

- 1) Maya Malinda Panjaitan, 2017, Mahasiswa Magister Kenotarian Universitas Sumatera Utara dengan judul Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta, Adapun yang menjadi rumusan masalahnya :

- a) Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam membuat dan menyimpan Minuta Akta ?
- b) Bagaimana tanggung jawab Notaris atas hilang dan rusaknya Minuta Akta yang dibuatnya ?
- c) Bagaimana akibat hukum hilang dan rusaknya Minuta Akta serta upaya penyelesaiannya ?

2) Frenki Trinando, 2021, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya dengan judul Penerapan Mengenai Tempat Penyimpanan Dan Pemeliharaan Protokol Notaris Oleh Notaris Dan Majelis Pengawas Daerah, Adapun yang menjadi rumusan masalahnya :

- a) Bagaimana penerapan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tentang tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah ?
- b) Bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris dalam menyimpan dan memelihara Protokol Notaris ?
- c) Bagaimana kebijakan hukum tempat penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris oleh Notaris dan Majelis Pengawas Daerah sebagai dokumen elektronik?

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan.<sup>10</sup> Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat dan pengertian – pengertian yang

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis – hipotesis yang dapat dikaji.<sup>11</sup> Berdasarkan beberapa defenisi hukum yang disimpulkan bahwa, teori hukum adalah teori – teori mengenai hukum yang merupakan suatu pernyataan atau pandangan yang untuk sementara ini disepakati kebenarannya dan merupakan suatu teori baku yang disepakati para ahli hukum.

Teori hukum menempati peranan yang penting dalam melakukan penelitian tesis maupun penelitian lain seperti disertasi. Hal lain mana disebabkan dalam pelaksanaan pembuatan proposal maupun laporan penelitian akan dianalisa secara tepat tentang teori – teori yang berhubungan untuk diterapkan dalam penelitian tersebut. Salah satunya substansi didalam proposal maupun disertasi, yaitu adanya kerangka teoritis.<sup>12</sup> :

#### **a. Teori Tanggung Jawab**

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>12</sup> Salim HS dan Ellis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2014, cetakan ketiga, hlm.1.

dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>13</sup> Ada dua istilah yang menunjukkan pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang – undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang – undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.<sup>14</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>15</sup>

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga

---

<sup>13</sup> Sudidjo Notoadmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.31.

<sup>14</sup> Masyhur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, hlm.123.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm. 503.

merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian,

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*),

3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung jawab bisa juga diartikan dengan kesadaran manusia akan tingkah laku yang mana perbuatannya disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga bisa berarti sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi 4 (empat) hal, yaitu :

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya
- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya

- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya
- 4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.<sup>16</sup>

Berdasarkan teori tanggung jawab yang telah dijelaskan diatas, fungsi teori pada penelitian ini bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggung jawab dan moral, sehingga diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang telah diatur oleh undang – undang dan yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat. Tanggung jawab seorang Notaris juga timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan Notaris tersebut.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.<sup>17</sup> Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi

---

<sup>16</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 250.

<sup>17</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam memebabani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>18</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plura dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana ia berada.<sup>19</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan

---

<sup>18</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 2000, hlm. 49.

hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori yang penting didalam ilmu hukum, karena teori yang mengajarkan apa apa saja syarat agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan – hubungan dari fakta tersebut. Didalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

### a. Pengaturan

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti Perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan Perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan,organ)

---

<sup>20</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm 42.

yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemeen*).<sup>21</sup>

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban.<sup>22</sup> Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>23</sup>

c. Notaris

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>21</sup> Maria Farida Indriati. S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 39.

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2005, hlm.313.

<sup>23</sup> Han Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm.95.

Notaris juga merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang ini atau berdasarkan Undang – undang lainnya. Notaris adalah pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>24</sup>

d. Penyimpanan Minuta Akta

Menurut Pasal 1 angka 8 UUJN.P, Minuta Akta adalah asli akta Notaris yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Untuk penyimpanan minuta akta sebagai protokol Notaris, dijelaskan pada pasal 63 ayat (5), Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

e. Akta Fidusia

Menurut Pasal 1 UUJF, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang

---

<sup>24</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta-Notaris-sebagai-akta-otentik/> (diakses pada 16 Juni 2022, Pukul 14.00. WIB)

hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Akta Jaminan Fidusia adalah akta Notaris yang berisikan pemberian Jaminan Fidusia kepada kreditur tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.<sup>25</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan. Jadi metode adalah suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahannya.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui pada penelitian.<sup>27</sup> Metode ini menekankan pada kenyataan dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku kemudian di hubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan cara langsung ke objeknya.

---

<sup>25</sup> Deny Lukman Hadi, *Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal. 76

<sup>26</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, 2005, hlm.1.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dan tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek yang diteliti.<sup>28</sup> Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian di analisis berdasarkan teori hukum atau Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan, suasana dan kondisi mengenai pengaturan dan tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan minuta akta fidusia.

## 3. Sumber Data

Pengumpulan data untuk penelitian sosiologis menggunakan sumber data:

### a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh dilapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini pada kantor Notaris di Kota Pekanbaru.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti antara lain melalui penelitian kepustakaan, menelaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapaun data sekunder terdiri dari:

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.223

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- d. Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari (DKP PP INI)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, dan sumber dari internet.<sup>29</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan

---

<sup>29</sup> Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 115.

sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia, jurnal, dan tesis.<sup>30</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh bahan-bahan dari perpustakaan Universitas Andalas.

##### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan pada kantor Notaris di Kota Pekanbaru. Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah penulis angkat.<sup>31</sup>

Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau tidak terarah atau tidak terstruktur atau tidak terkendalikan atau tidak terpimpin yaitu

<sup>30</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.17-18.

<sup>31</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 95.

wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>32</sup> Namun, dalam hal ini peneliti tetap mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, tetapi tidak terlalu terikat pada aturan-aturan yang ketat guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan di lapangan nantinya.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.<sup>33</sup> Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Notaris yang membuat akta fidusia di Kota Pekanbaru.

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan sampel ditentukan sendiri oleh penulis dengan maksud agar diperoleh subyek-subyek yang

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 21.

<sup>33</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 118.

ditunjuk dan ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>34</sup> Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah beberapa Notaris yang banyak membuat akta fidusia di Kota Pekanbaru.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) akan diolah dengan cara: *Editing* (mengedit data) Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, baik dengan cara mencatat atau merekam, akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.<sup>35</sup>

### b. Analisa Data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif, penulis mengumpulkan data dari responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 98.